

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sundjoto, Sri Rahayu, Rifda Fitrianty, Dedy Hariawan

Magister Management STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

Sdjt_5133@gmail.com; rahayu.mahardhika@gmail.com; fitrianty.rifda@gmail.com;
johanbessy@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. 2) Pengaruh Retribusi Daerah tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. 3) Pengaruh Dana bagi Hasil Pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. 4) Pengaruh Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi APBD tahun 2016 – 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan daerah.

Abstract

The research aims to determine: 1) The effect of local taxes on the level of regional financial independence of the City of Madiun in 2016-2019. 2) The effect of regional levies on the level of regional financial independence in the east java province in 2016-2019. 3) The effect of Tax Revenue Sharing Funds on the level of regional financial independence in the City of Madiun in 2016-2019. 4) Effect of Capital Expenditures on the level of regional financial independence in the City of Madiun in 2016-2019. This research is a quantitative discriftif research. Subject. This research is the east java province. The data used comes from APBD Realization Report for 2016 – 2019. Data collection techniques using the documentation method. Test prerequisite analysis using test classic assumptions, namely the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test autocorrelation test. Test the hypothesis in this study using regression analysis simple linear and multiple linear regression analysis.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, Tax Revenue Sharing Funds, Capital Expenditure and Regional Financial Independence.*

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Mayzestika Maharani, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah. Pernyataan Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa implikasi otonomi menyebabkan perubahan wewenang pemerintahan yang salah satunya yaitu hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terkait desentralisasi fiskal yang diartikan kemandirian dalam pengaturan fiskal daerah (Suhadak dan Trilaksono, 2007:119).

Aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati salah satunya adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran (Mardiasmo, 2004:9). Melalui otonomi, pemerintah daerah dalam

mengelola keuangannya dituntut mampu memainkan peran untuk membuka peluang memajukan daerah, salah satunya dengan menunjukkan kemandirian. Mandiri dalam hal ini artinya dapat mengurus rumah tangganya sendiri melalui kemandirian keuangan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki secara maksimal serta lebih mandiri dalam hal menentukan seluruh kegiatannya termasuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah (Widjaja, 2016:7).

Menurut Suhadak dan Trilaksono (2007:197) kemampuan otonomi daerah dapat dinilai dengan dua cara yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas kemandirian daerah harus diterapkan dalam mengelola keuangan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang nomor

33 tahun 2004 tentang bagi hasil pajak keuangan pada pasal 5 butir 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penerimaan daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah dituntut mampu menggali pajak daerah dan retribusi daerah sebagai unsur PAD yang utama dalam meningkatkan PAD. Sumber penerimaan daerah selain PAD yang dapat mempengaruhi nilai kemandirian keuangan daerah dapat berasal dari komponen lain sumber pendapatan daerah diluar pendapatan asli daerah yang dalam hal ini yaitu transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Salampessy (2016), diantara komponen sumber pendapatan daerah, komponen transfer dari pemerintah pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berupa dana bagi hasil pajak. Dana Bagi hasil pajak merupakan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Bagi hasil pajak menjelaskan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari dana bagi hasil pajak. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, Undang-Undang ini menyediakan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dapat berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagihasilkan.


Daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi memiliki hak dan wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Djaenuri, 2014:37). Perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2019 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya namun masih melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2019 mencapai 5,32% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,69% (yoy). Walaupun terjadi perlambatan, perekonomian Jawa Timur tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh melambat sebesar 5,02% (yoy). Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan provinsi Jawa Timur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Propinsi Jawa Timur dalam mewujudkan kemandirian daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sentosa membutuhkan kemampuan pendanaan yang maksimal. Sumber pendapatan pemerintah Propinsi Jawa Timur berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil pajak, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dilihat dari Struktur pendapatan APBD selama 5 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2019, kontribusi terbesar dalam pembentukan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur pendapatan APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 terlihat dalam Grafik 1.2 berikut ini

Rendahnya aktivitas ekonomi Propinsi Jawa Timur yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah APBD di tingkat provinsi, diindikasikan mendorong tingginya PAD. Sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (Suhadak dan Trilaksono, 2007:122). Upaya pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam meningkatkan penerimaan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang diantaranya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menerima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang merupakan bagian dari dana bagi hasil pajak. Besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) pada total penerimaan anggaran Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, diolah 2023

Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah Propinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019, bahkan kontribusinya paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Timur yang memiliki sumbangan terbesar. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Grafik 1 menjelaskan bahwa penerimaan perolehan retribusi daerah tidak sebesar perolehan pajak daerah. Adapun perolehan retribusi daerah Propinsi Jawa Timur terus meningkat, pada tahun 2016 Propinsi Jawa Timur memperoleh retribusi daerah sebesar Rp 133 milyar, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 131 milyar dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp 89 milyar, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 146 milyar. Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka dana bagi hasil pajak bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang potensial. Pendapatan yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak salah satunya adalah dana bagi hasil pajak, dimana perolehan pendapatan ini sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Grafik 1 menunjukkan bahwa perolehan dana

bagi hasil pajak di tahun 2016 sampai tahun 2017 perolehannya lebih tinggi dari pada perolehan retribusi daerah yaitu sebesar Rp 1.000 milyar, dan Rp 777 Milyar, kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2019 perolehan dana bagi hasil pajak mengalami fluktuatif penerimaan yaitu Rp 932 milyar menjadi 638 milyar. Sedangkan Belanja Modal juga menyesuaikan dengan Penerimaan daerah dimana dari tahun 2016 – 2019 mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan kenaikan dan penurunan Penerimaan Daerah.

Tolak ukur untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan APBD dan Belanja Modalnya. Semakin besar pendapatan yang berasal dari PAD dan tidak adanya dana bagi hasil pajak, maka dapat dikatakan daerah tersebut telah mandiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur perlu dikaji. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan sumber dana eksternal yang menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal dapat menentukan besarnya kemandirian daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Fenomena ini diduga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Propinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Mukkaramah (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berbeda dengan penelitian Erawati dan Suzan (2019) yang

menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu penelitian Novalistia (2016) yang menguji pengaruh dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan Belanja Modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan dengan beberapa perbedaan. Pertama, penelitian ini menggunakan sampel data bulanan dengan periode empat tahun dimulai dari tahun 2016 samapai dengan tahun 2019. Kedua, menggunakan Empat variabel independen yang diteliti terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan Belanja Modal. Ketiga, lokasi penelitian dilakukan pada Propinsi Jawa Timur. Pengelolaan penerimaan keuangan daerah masih dibutuhkan kajian yang mendalam dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Mengingat adanya peranan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan Belanja Modal dalam rangka

meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Propinsi Jawa Timur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2019)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory dan Teori Desentralisasi Fiskal

Teori stewardship atau teori penatalayanan (penatalayanan) dan teori desentralisasi fiskal dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Sedangkan, teori desentralisasi fiskal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi ketidakseimbangan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal membawa konsekuensi dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah yang diterapkan melalui penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut dana perimbangan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pajak Daerah

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Melalui pajak daerah pemerintah daerah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pungutan wajib kepada

perorangan atau badan bersifat memaksa untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pajak daerah adalah komponen penyusun PAD yang paling dominan, kondisi ini menjelaskan bahwa semakin meningkat penerimaan pajak daerah maka pendapatan daerah akan bertambah, kemudian dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Febriyanti & Faris (2019) pada prinsipnya pajak daerah merupakan sumber utama PAD. Sudah seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan di atas didukung oleh penelitian Febriyanti & Faris (2019), Novalistia (2016), Novitasari & Novitasari (2019) dan Nggilu et al. (2016) yang membuktikan berpengaruh positif dan signifikannya pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Taraf hidup masyarakat setempat dapat tergambarkan dari daya bayar masyarakat terhadap pajak daerah. Apabila masyarakat memiliki taraf hidup yang tinggi dan sumber daya yang mumpuni maka akan berusaha mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Disini dapat dilihat peran pemerintah dan dukungan dari masyarakat yang akan membawa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keunagan Daerah.

Retribusi Daerah

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber daya yang ada dan meningkatkan usaha-usaha di daerah maka dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui pemberian izin tertentu yang dipungut dari perorangan/badan. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Nggilu et al. (2016) mengatakan retribusi bersifat langsung yang merasakan balas jasa secara signifikan adalah yang membayar retribusi tersebut. Retribusi adalah pembayaran terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah, semakin banyak yang membayar maka pendapatan daerah juga bertambah yang dapat menambah PAD. Hal ini selaras dengan penelitian Febriyanti & Faris (2019), Nggilu et al., (2016), Novalistia (2016) dan Novitasari & Novitasari (2019) yang membuktikan berpengaruh positifnya retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keunagan Daerah.

Dana bagi Hasil Pajak

Stewardship theory Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang bagi hasil pajak keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan berasal dari dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Bagi hasil pajak, menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari beberapa jenis dana bagi hasil pajak tersebut dana bagi hasil merupakan jenis dana bagi hasil pajak yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, melalui dana bagi hasil pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil pajak (Mahmudi, 2010:27). Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil untuk dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kuncoro, 2004:29). Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memerhatikan potensi daerah

penghasil (Suhadak dan Trilaksono, 2007:128). Penyusunan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD terkait penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan (Sumarsono, 2010:119).

H3: Dana bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keunagan Daerah.

Belanja Modal

Teori steward menggambarkan tentang terbentuknya hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah daerah selaku steward berupaya maksimal dalam menjalankan pemerintahannya guna tercapainya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalan potensi sumber daya lokal yang ada. Hal ini tercermin pada upaya pemerintah daerah dalam peningkatan belanja modal dengan menambah perolehan aset tetap berupa infrastruktur dan sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam mengotimalkan pembangunan daerah (Novitasari & Novitasari, 2019). Perolehan aset tetap berupa peningkatan sarana dan prasarana berkualitas dan berdaya guna tinggi, hal ini meningkatkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan modalnya di suatu daerah yang akan mendorong peningkatan PAD dan kemandirian keuangan daerah (Ernawati & Riharjo, 2017). Hal tersebut selaras dengan penelitian Ariani (2010) dan Ernawati & Riharjo (2017) yang membuktikan berpengaruh positifnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan, Novitasari & Novitasari (2019) dalam penelitiannya memperoleh hasil berpengaruh negatifnya belanja modal terhadap kemandirian keuangann daerah. Kemudian dalam penelitian Novindriastuti & Purnomowati (2020) dan Wahyuni & Ardini (2018) memperoleh hasil tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya cukup bervariasi, hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti kembali variabel belanja modal dengan proksi yang lebih akurat.

H4: Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keunagan Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan riset menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari pihak lain (seperti instansi yang terpercaya). Data sekunder

didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

berupa Laporan Realisasi APBD. Sampel didapatkan melalui sampling jenuh (census), sehingga sampel didapatkan dari seluruh populasi yang menjadi objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 34 pemerintah daerah Kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga 2019 dengan diperoleh 36 data observasi. Dengan menggunakan program aplikasi microsoft excel dan SPSS 22 dalam mengolah data serta digunakan metode analisis regresi linier berganda. Terlebih dahulu harus lolos dalam pengujian asumsi klasik, kemudian dilakukan pengujian ketepatan model dan pengujian hipotesis. Dengan operasional variable adalah sebagai berikut sesuai dengan table 1 dibawah ini.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Rumus
Y = Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)	$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Novindriastuti & Purnomowati, 2020)
X ₁ = Pajak Daerah (PD)	$\text{Rasio PD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Nggilu et al., 2016)
X ₂ = Retribusi Daerah (RD)	$\text{Rasio RD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Nggilu et al., 2016)
X ₃ = Belanja Modal (BM)	$\text{Rasio BM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Ernawati & Riharjo, 2017)
X ₄ = Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)	$\text{Rasio DP} = \frac{\text{Total Dana Bagi Hasil Pajak}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Minarsih, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Table 2. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	36	.0131	.3288	.060519	.0649711
RD	36	.0055	.0457	.013061	.0074990
DBHP	36	.0133	.1376	.043800	.0256909
BM	36	.0458	.2875	.183936	.0396210
KKD	36	.0969	.3131	.162986	.0520997
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data sekunder Diolah (2023)

Pada tabel 2 di atas menerangkan bahwa diperoleh (N) sampel sebanyak 36 data observasi. Dapat dipahami bahwa rata-rata rasio variabel pajak daerah pada tingkat kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga 2019 adalah 6,05%, prosentase terendah 1,31% dan tertinggi 32,88% dan standar deviasi bernilai 6,49% sedikit lebih tinggi dari nilai mean. Pada saat nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi maka dapat diartikan bahwa variabel pajak daerah belum terdistribusi dengan baik.

Dapat diketahui dari tabel di atas rata-rata rasio retribusi daerah dari kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2019 adalah 1,30%, prosentase terendah 0,05% dan tertinggi 4,57% serta standar deviasi bernilai 0,74% lebih tinggi dari nilai mean. Dengan nilai rata-rata rasio retribusi daerah lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini dapat dijelaskan bahwa rasio retribusi daerah masih memiliki permasalahan dalam pendistribusiannya yang tidak merata dan masih terdapat data-data yang ekstrim.

Dari hasil statistik deskriptif di atas, dapat diketahui rata-rata rasio belanja modal dari kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2019 adalah sebesar 18,39%. Rasio belanja modal minimum 4,58% dan maksimum 28,75%. Standar deviasi adalah bernilai 3,96% lebih kecil dari nilai rata-rata. Ketika nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, variabel belanja modal sudah terdistribusi dengan baik.

Sementara itu, hasil uji statistik variabel dana bagi hasil pajak di kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,38%. Nilai rasio dana bagi hasil pajak terendah 1,33% dan nilai tertinggi adalah 13,76%. Standar deviasi menunjukkan bahwa nilainya sebesar 2,56% lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel dana bagi hasil pajak terdistribusi dengan baik.


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dijelaskan melalui grafik probability plot

dan uji nonparametrik test kolmogorov-smirnov.

Tabel 3. Grafik Normal Probality Plot



Grafik di atas digunakan untuk mendeteksi uji normalitas, adapun hasilnya terlihat bahwa titik-titik data telah menyebar dengan merata dan sebelum angka 0, sehingga dapat

disimpulkan data atau variabel tersebut sudah didistribusikan normal (Ghozali, 2011). Selain itu, hasil uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov adalah dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

**Table 4. Hasil Uji Kolmogorof Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03394628
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.089
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4 di atas dinyatakan lulus uji normalitas. Artinya model regresi dalam penelitian ini adalah

normal. Dengan tingkat Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, sehingga model regresinya normal.

Uji Multikolinearitas

**Table 5. hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.228	.033		6.868	.000		
PD	.592	.162	.738	3.657	.001	.336	2.978
RD	-.264	.149	-.038	-.196	.846	.363	2.754
DBHP	-.316	.287	-.156	1.100	.280	.683	1.463
BM	-.456	.157	-.347	2.908	.007	.963	1.039

a. Dependent Variable: KKD

Tabel di atas menerangkan nilai tolerance dari pajak daerah adalah (0,336), retribusi daerah (0,363), dana bagi hasil pajak (0,748) dan belanja modal (0,963) dan > dari (0,1). Pada saat yang sama, nilai VIF dari pajak daerah adalah 2,978, retribusi daerah 2,754, dana bagi hasil pajak 1,463 dan belanja

modal 1,039, < dari VIF 10. Oleh karena itu, dengan hasil tolerance > 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji non parametrik Run Test sebagai berikut:

**Table 6. Hasil Uji Run Test
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495 ^a	.245	.148	2.15009

a. Predictors: (Constant), BM, DBHP, RD, PD

Kriteria Pengujian:

$D < DL$ atau $D > 4 \cdot DL$	Terjadi Autokorelasi
$DU < D < 4 \cdot DU$	Tidak Terjadi Autokorelasi
$DL < D < DU$ atau $4 \cdot DU < D < 4 \cdot DL$	Tidak Ada Kesimpulan

Analisis data:

Dengan N = 36 dan K(Variabel Independen) = 4 Variabel. Nilai DL =

1,2358 dan $DU = 1,7245$. Maka nilai $4 - DU = 4 - 1,7245 = 2,2755$ dan Nilai $DW = 2,15009$. Dengan rumus $DU < D < 4 \cdot DU$

didapatkan data: (menggunakan table Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$).

1,7245 < 2,15009 < 2,2755 dan disimpulkan tidak terjadi gejala Autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas

Table 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.337	1.982		-2.693	.011
PD	-5.746	9.654	-.160	-.595	.556
RD	42.430	80.434	.137	.528	.602
DBHP	28.450	17.113	.314	1.663	.106
BM	-23.393	9.349	-.398	-2.502	.078

a. Dependent Variable: LN_RES

Tabel 7. merangkum pengujian Spearman-Rho yaitu tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini nampak dari nilai signifikansi antara variabel independen dengan unstandardized residual variabel independen adalah pajak daerah (0,556), retribusi daerah (0,602), dana bagi hasil pajak (0,106) dan belanja modal (0,078) seluruhnya > 0,05. Artinya tidak terjadi gejala

heterokedastisitas atau asumsi uji Heterokedastisitas sudah terpenuhi.

Uji Ketepatan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Seberapa jauh keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dideteksi dengan uji koefisien determinasi (R²) dalam tabel 4.10. sebagai berikut:

Table 8. Hasil Uji Koefisien Determininasi (R²) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759 ^a	.575	.521	.0360699

a. Predictors: (Constant), BM, DBHP, RD, PD

Hasil pengolahan data dari uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 14 di atas menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,521 atau 52,10%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini

adalah 52,10% dan sisanya 47,90% dikontribusi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependennya.

Table 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.055	4	.014	10.505	.000 ^b
Residual	.040	31	.001		
Total	.095	35			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), BM, DBHP, RD, PD

Tabel 9. menerangkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah sesuai sehingga sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut. Nilai uji F sebesar 10,505 dan probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pajak daerah,

retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah.

Uji Hipotesis

Uji Regresi linier Berganda

Proses olah data dilakukan dengan program SPSS 25. Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut:

Table 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.228	.033			6.868	.000
PD	.592	.162	.738		3.657	.001
RD	-.264	.149	-.038		-.196	.846
DBHP	-.316	.287	-.156		-1.100	.280
BM	-.456	.157	-.347		-2.908	.007

a. Dependent Variable: KKD

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KKD = 0,228 + 0,592PD - 0,264RD - 0,316DBHP - 0,456BM$$

Pembahasan

Interpretasi dari persamaan uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai

- konstanta sebesar (0,228) dan cenderung positif, perolehan angka tersebut dapat dipahami bahwa variabel independen sebesar nol (0) atau nihil, maka variabel dependen mengalami kenaikan sebanyak (0,228).
2. Besarnya nilai dari koefisien variabel pajak daerah (X_1) menunjukkan angka (0,592) dan positif, dapat diartikan apabila pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka kemandirian meningkat senilai (0,592). Dan nilai Signifikansi $0,01 < 0,05$, maka Pajak Daerah mempunyai Pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
 3. Besarnya nilai dari koefisien variabel retribusi daerah (X_2) menunjukkan angka (- 0,264) dan negatif, dapat diartikan pada saat retribusi daerah mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah (0,264). Dan nilai Signifikansi $0,845 > 0,05$, maka Retribusi Daerah mempunyai Pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
 4. Nilai dari koefisien variabel dana bagi hasil pajak (X_3) sebesar (-0,316) dan bernilai negatif dapat dipahami jika dana bagi hasil pajak mengalami kenaikan senilai 1% maka akan menyebabkan turunnya kemandirian keuangan daerah (0,316). Dan nilai Signifikansi $0,280 > 0,05$, maka Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai Pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Nilai dari koefisien variabel belanja modal (X_4) sebesar (-0,456), dan negatif maka nilai tersebut dapat menjelaskan apabila belanja modal daerah meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah (0,456). Dan nilai Signifikansi $0,07 > 0,05$, maka Belanja Modal mempunyai Pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah variabel-variabel seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak belanja dan modal secara simultan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial (individu) variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, variabel retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan belanja modal secara parsial (individu) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Suatu penelitian mustahil dikatakan sempurna, oleh karena itu pasti ada beberapa keterbatasan yang menjadi kekurangan dalam suatu penelitian. Keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam penelitian-penelitian selanjutnya adalah rentang waktu pengamatan hanya mencakup 4 tahun, hanya menggunakan 4 variabel independen, sampel masih hanya pada lingkup pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur dan sumber referensi mengenai variable

Retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak masih cukup minim. Saran yang diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian selanjutnya adalah menambah rentang tahun pengamatan menjadi 5 tahun atau lebih sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal, menambah variabel lain untuk memahami dan mendapatkan wawasan lebih tentang hasil komponen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi penguatan kapasitas fiskal suatu daerah, memperluas sampel pengamatan misalnya objek penelitian dilakukan pada pemerintah kota atau kabupaten di tiap kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur dan bagi pemerintah daerah diharapkan lebih memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal dan sektor-sektor yang menguntungkan lainnya bagi meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, K. R. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tax Effort Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se Eks Karesidenan Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Astuti. Titi Yuli dan Sunarto, 2015 *Pengaruh PAD dan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*
- Darmayasa. I Nyomandan I Made Bagiada, 2013 *Pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak sebagai penopang kemandirian keuangan daerah*
- Darize.Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.Edisi 2.Indeks Jakarta, 2009
- Halim.Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Lestari. Dian, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal*
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*.Andi.Yogyakarta. 2012
- Mardiasmo, Perpajakan, EdisiRevisi, 2011, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2012.
- Maria Valencia Wahyudi dan Nur Handayani, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*
- Marizka, Reza, 2013, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan Kota di Sumatera Barat*, UniversitasNegeri Padang
- Mamonto.Sandry Yossi, J.B Kalangi dan Krest D. Tolosang, 2015 *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal*
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas.2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi2. Jakarta: Salemba Empat.
- Novalistia, Rizka. Lutfita 2016 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasi Paja kterhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*
- _____, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____, Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan keTiga Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Purnama.Wulan Ayu, 2016, *Pengaruh Komponen PAD, Leverage dan Dana Bagi hasil pajak terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung.)*, Universitas Lampung, Publikasi.
- Putro, Prima Utama Wardoyo, “*Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening*,” Universitas Negeri Semarang, Skripsi.2013
- Suci. Adriyana Putri Lestari dan Handiyaningrum Tjatur R, 2014 *Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Belanja Modal*
- Sulistiyowati. Diah, 2011 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal*
- Tahar.Afrizal dan Maulida Zakhiya, 2011 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Bagi hasil pajak Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*